



PERPUSTAKAAN NASIONAL R.I.

**PERATURAN KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL
NOMOR 5 TAHUN 2013**

TENTANG

STANDAR BIAYA PENGOLAHAN BAHAN PERPUSTAKAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan acuan dalam penghitungan kebutuhan anggaran pengolahan bahan perpustakaan, dipandang perlu menetapkan standar biaya pengolahan bahan perpustakaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional tentang Standar Biaya Pengolahan Bahan Perpustakaan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3418);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4774);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3457);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Serah Simpan dan Pengelolaan Karya Rekam Film Ceritera atau Film Dokumenter (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3820);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
9. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013;
10. Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 3 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 1 Tahun 2012;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL TENTANG STANDAR BIAYA PENGOLAHAN BAHAN PERPUSTAKAAN.

Pasal 1

Standar Biaya Pengolahan Bahan Perpustakaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 2

Standar Biaya Pengolahan Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berlaku untuk kegiatan pengolahan bahan perpustakaan yang bersumber dari Anggaran Belanja Perpustakaan Nasional, termasuk yang bersumber dari dana dekonsentrasi bidang perpustakaan.

Pasal 3

Peraturan ini dimulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Mei 2013

KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL,

ttd.

SRI SULARSIH

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL
NOMOR : 5 Tahun 2013
TANGGAL : 28 Mei 2013

STANDAR BIAYA PENGOLAHAN BAHAN PERPUSTAKAAN

| NO | URAIAN PEKERJAAN | HARGA SATUAN |
|----|---|------------------------------|
| a. | Pra katalogisasi: - verifikasi - registrasi/inventarisasi | Rp. 2.500,00 |
| b. | Katalogisasi deskriptif: - klasifikasi - penentuan tajuk subyek | Rp. 5.000,00 Rp. 7.500,00 |
| c. | Pasca katalogisasi: - alih data bibliografis - aplikasi fisik | Rp. 3.000,00 |
| d. | <i>Filing dan shelving</i> | Rp. 2.000,00 |
| | TOTAL | Rp. 20.000,00 |

KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL,

ttd.

SRI SULARSIH